



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 395 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL SEMBAKO PROGRAM PENYALURAN
PAKET SEMBAKO UNTUK PASIEN RAWAT INAP BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KELAS 3 DAN ANAK DALAM PANTI PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima bantuan sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
 - b. bahwa penerima Bantuan Sosial Sembako Program Penyaluran Paket Sembako untuk Pasien Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3 dan Anak Dalam Panti pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah masyarakat yang kurang mampu yang terdapat pada Data Pasien Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3 dan Data anak didalam panti Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Bantuan Sosial Sembako Program Paket Sembako Untuk Pasien Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3 dan Anak Dalam Panti Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Bantuan Sosial Sembako Program Penyaluran Paket Sembako Untuk Pasien Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3 dan Anak Dalam Panti Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Daftar Penerima ditentukan berdasarkan Data Pasien Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3 dan Anak Dalam Panti Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
 - b. Bantuan Sosial Sembako Program Penyaluran Paket Sembako Untuk Pasien Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3 dan Anak Dalam Panti diberikan kepada 400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Barito Selatan.
 - c. Alokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan berdasarkan Pasien Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kelas 3 dan Anak Dalam Panti Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 11 Desember 2025



TEMBUSAN; disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 395 /2025
TANGGAL : 11 Desember 2025
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL
SEMPAKO PROGRAM PENYALURAN
PAKET SEMPAKO UNTUK PASIEN RAWAT
INAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KELAS 3 DAN ANAK DALAM PANTI
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
1.	Beras	2000 Kg	Dinas Sosial Kab. Barito Selatan
2.	Kopi	400 Pcs	
3.	Gula	400 Kg	
4.	Minyak	400 Kg	
5.	Mie Instan	50 Dus	

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI